



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57702/PP/M.IIIA/13/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas **Dasar Pengenaan Pajak (DPP)** Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2007 sebesar **Rp1.736.099.862,00**;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp1.736.099.862,00 karena terdapat biaya sewa peralatan dari luar negeri yang belum dipungut PPh Pasal 26;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon tidak dapat menerima koreksi Pemeriksa atas DPP PPh Pasal 26 karena biaya yang menurut Pemeriksa merupakan biaya sewa peralatan dari Luar Negeri, menurut Pemohon Banding bukanlah biaya sewa melainkan biaya pembelian material yang dengan demikian bukan merupakan objek PPh Pasal 26. Invoice, bukti pembayaran atas biaya-biaya yang menurut pemeriksa merupakan biaya sewa peralatan telah Pemohon Banding serahkan pada Pemeriksa KPP PMA Enam;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.736.099.862,00 dengan alasan terdapat biaya sewa peralatan dari luar negeri yang belum dipungut PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-087/WPJ.07/KP.0905/2009 tanggal 27 Maret 2009;

bahwa Pemohon Banding menyatakan yang dilakukan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-087/WPJ.07/KP.0905/2009 tanggal 27 Maret 2009 bukanlah biaya sewa melainkan biaya pembelian material; bahwa untuk mendukung pernyataannya, Pemohon Banding menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- Debit Note
- payment Voucher
- Aplikasi Transfer
- Airway Bill
- Invoice
- Delivery Order

bahwa terhadap dokumen yang disampaikan Pemohon Banding telah dilakukan pengujian bukti pada tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 28 April 2011.

bahwa alasan Terbanding yang antara lain menyatakan bahwa pembelian yang dilakukan PB tidak didukung bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang, Bill of Lading dan pembayaran pajak-pajak impor tidak serta merta membuktikan bahwa pembelian barang terkait tidak terjadi atau pembelian tersebut merupakan pembayaran keluar negeri yang terutang PPh Pasal 26.

bahwa Pemberitahuan Impor Barang, Bill of Lading dan pembayaran pajak-pajak impor merupakan bagian dari mekanisme perdagangan para pihak yang bersifat internasional yang apabila memang ada pungutan pajak dan atau pungutan lainnya, dapat ditagih oleh Terbanding.

bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Terbanding mengenai alasan tidak didukung bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang, Bill of Lading dan pembayaran pajak-pajak impor.

bahwa berdasarkan hasil pengujian atas dokumen dan bukti pendukung Pemohon Banding, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- 1) Transaksi dengan Biaxis (M) Sdn Bhd senilai Rp 1.135.425.525,00 (Payment Voucher USD 033/07, USD 039/07, USD 004/08 dan USD 006/08)

a.) Payment Voucher USD 033/07 tanggal 1 November 2007 Rp 702.127.991,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Biaxis (M) Sdn Bhd (berdomisili di Malaysia) adalah pemasok Pemohon Banding untuk mesin-mesin yang diperlukan untuk Proyek PLTU Rembang.

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu berupa Laporan "Statements of Payments Made by Biaxis Chargeable to Pemohon Banding", diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah Reimbursement biaya yang terjadi selama Maret 2007 sampai dengan Agustus 2007 atas pembelian barang, spareparts, biaya transportasi barang/spareparts, upah pemasangan barang/spareparts yang dikeluarkan Biaxis (M) Sdn Bhd dalam memperbaharui mesin-mesin yang dibeli Pemohon Banding untuk Proyek PLTU I Jawa Tengah 2 Coal Powered Plant at Rembang.

bahwa terbukti Payment Voucher USD 033/07 tanggal 1 November 2007 Rp 702.127.991,00 adalah transaksi pembelian barang/spareparts dan bukan objek PPh Pasal 26.

b.) Payment Voucher USD 039/07 tanggal 05 Desember 2007 Rp 291.078.810,00

1. Debit Note No: DEB/SUP/002 sebesar RM 49,480.48 tertanggal 31 Oktober 2007 dari Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu "Statement of Expenditures Incurred", diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah Reimbursement biaya yang terjadi selama Agustus 2007 sampai dengan Oktober 2007 atas pembelian barang/spareparts, biaya transportasi barang/spareparts di Malaysia, biaya pengiriman ke Indonesia beserta asuransinya yang dikeluarkan Biaxis (M) Sdn Bhd untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU I Jawa Tengah 2 Coal Powered Plant at Rembang.

bahwa terbukti Debit Note No: DEB/SUP/002 sebesar RM 49,480.48 adalah transaksi pembelian barang/spareparts dan biaya-biaya dan bukan objek PPh Pasal 26;

2. Debit Note No: DEB/ADM/002 sebesar RM 43,108.44 tertanggal 31 Oktober 2007 dari Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu "Statement of Expenditures Incurred", diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah Reimbursement biaya yang terjadi atas kerugian selisih kurs pembayaran; pembelian bahan bakar diesel di Malaysia, biaya freight forwarder, biaya transportasi dan perjalanan dinas mekanik Biaxis selama di Malaysia, Jakarta dan Rembang yang dikeluarkan Biaxis (M) Sdn Bhd untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU 1 Jawa Tengah: 2 Coal Powered Plant at Rembang.

bahwa terbukti Debit Note No: DEB/ADM/002 sebesar RM43,108.44 adalah transaksi pembelian barang dan bukan objek PPh Pasal 26;

3. Debit Note No: DEB/SAL/002 sebesar RM13,147.67 tertanggal 31 Oktober 2007 dari Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu "Statement of Expenditures Incurred", diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah Reimbursement biaya yang terjadi atas pembayaran upah pekerja dan mekanik Biaxis di Malaysia yang berhubungan dengan proyek PLTU Rembang yang dikeluarkan Biaxis (M) Sdn Bhd untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU 1 Jawa Tengah: 2 Coal Powered Plant at Rembang.

bahwa terbukti Debit Note No: DEB/SAL/002 sebesar RM 13,147.67 adalah transaksi biaya upah pekerja pihak ketiga dan bukan objek PPh Pasal 26;

c.) Payment Voucher USD004/08 tanggal 14 Januari 2008 Rp120.927.599,00

1. Debit Note No: DEB/SAL/003 sebesar RM6,705.84 tertanggal 30 November 2007 dari Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu "Statement of Expenditures Incurred", diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reimbursement biaya yang terjadi atas pembayaran upah pekerja dan mekanik Biaxis di Malaysia yang berhubungan dengan proyek PLTU Rembang yang dikeluarkan Biaxis (M) Sdn Bhd untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU I Jawa Tengah 2 Coal Powered Plant at Rembang.

bahwa terbukti Debit Note No: DEB/SAL/003 sebesar RM 6,705.84 adalah transaksi biaya upah pekerja pihak ketiga dan bukan objek PPh Pasal 26.

2. Debit Note No: DEB/ADM/003 sebesar RM35,425.25 tertanggal 30 November 2007 yang ditujukan Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu "Statement of Expenditures Incurred", diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah Reimbursement biaya yang terjadi atas kerugian selisih kurs pembayaran, pembelian bahan bakar diesel di Malaysia, biaya kurir spareparts, biaya transportasi dan perjalanan dinas mekanik Biaxis selama di Malaysia, Jakarta dan Rembang yang dikeluarkan Biaxis (M) Sdn Bhd untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU I Jawa Tengah 2 Coal Powered Plant at Rembang.

bahwa terbukti Debit Note No: DEB/ADM/003 sebesar RM 35,425.25 adalah transaksi pembelian barang dan bukan objek PPh Pasal 26.

- d.) Payment Voucher USD O06/08 tanggal 17 Januari 2008 Rp21.291.124,00

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Payment Voucher tersebut, yaitu berupa Airway Bill DHL No. KUL 5WOS270, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah Reimbursement biaya pengiriman barang dengan fasilitas door to door service melalui kurir DHL atas pengiriman spareparts dari Kuala Lumpur Ke Rembang yang dikeluarkan Biaxis (M) Sdn Bhd untuk Pemohon Banding atas Proyek PLTU 1 Jawa Tengah 2 Coal Powered Plant at Rembang.

bahwa terbukti Payment Voucher Payment Voucher USDO06/08 tanggal 17 Januari 2008 Rp21.291.124,00 adalah transaksi atas biaya pengiriman lewat udara dan bukan objek PPh Pasal 26.

- 2.) Transaksi dengan C.H. Engineering Sdn Bhd senilai Rp7.768.352,00 setara dengan USD 829.66 atau RM 2,820 yang terdiri dari Payment Voucher USD 038/07 tanggal 01 Desember 2007 untuk pembayaran invoice No.0711015.

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Payment Voucher tersebut, yaitu berupa Invoice dan Delivery Order dari C.H. Engineering Sdn Bhd serta Purchase Order dari Pemohon Banding, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah pembelian spareparts dimana pengiriman barang ditujukan kepada Biaxis (M) Sdn Bhd di Malaysia.

bahwa selanjutnya spareparts tersebut dipasangkan kepada mesin yang sedang diperbaharui oleh Biaxis (M) Sdn Bhd. Mesin tersebut merupakan mesin yang dipesan oleh Pemohon Banding untuk Proyek PLTU I Jawa Tengah 2 Coal Power Plant at Rembang.

bahwa terbukti Payment Voucher USD 038/07 tanggal 01 Desember 2007 Rp7.768.352,00 adalah transaksi pembelian spareparts dan bukan objek PPh Pasal 26;

- 3.) Transaksi dengan Century Mesra Trading senilai Rp13.658.567,00 setara dengan USD 1,449.28 atau RM5,000 yang terdiri dari Payment Voucher USD036/07 tanggal 21 November 2007 untuk pembayaran invoice No.0711015.

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Payment Voucher tersebut, yaitu berupa Invoice dan Delivery Order dari Century Mesra Trading serta Purchase Order dari Pemohon Banding, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah pembelian barang used storage container beserta biaya pengirimannya dimana pengiriman barang ditujukan kepada Biaxis (M) Sdn Bhd di Malaysia.

bahwa selanjutnya barang tersebut dipergunakan oleh Biaxis (M) Sdn Bhd untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU 1 Jawa Tengah 2 Coal Power Plant at Rembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terbukti Payment Voucher USD 036/07 tanggal 21 November 2007 Rp13.658.567,00 adalah transaksi pembelian barang dan bukan objek PPh Pasal 26;

4). Transaksi dengan Chong Machinery & Engineering senilai Rp74.548.908,00 setara dengan USD7,850 atau RM26,179.75 yang terdiri dari Payment Voucher USDO07/08 tanggal 22 Januari 2008 untuk invoice sebagai berikut:

a. Invoice No.5201 sebesar USD 4,800 (Rp45.584.046,00) tanggal 4 November 2007.

bahwa atas Invoice No.5201 dari Chong Machinery & Engineering, PB mengakui bahwa pembayaran tersebut adalah reimbursement untuk pembayaran biaya mekanik Chong Machinery & Engineering untuk pemasangan peralatan spareparts di Rembang.

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 UU PPh Tahun 2000, pembayaran ini merupakan objek PPh Pasal 26.

b. Invoice No.5203 sebesar USD3,050 (Rp28.964.862,00) tanggal 15 November 2007.

bahwa berdasarkan Invoice dari Chong Machinery & Engineering, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut untuk pembelian barang/peralatan Soil-Mac RT3-ST Tubro Change yang dipasang oleh mekanik dari Chong Machinery & Engineering di Site Proyek PLTU Rembang.

bahwa terbukti Invoice No.5201 sebesar USD4,800 (Rp45.584.046,00) merupakan objek PPh Pasal 26 dan Invoice No.5203 sebesar USD3,050 (Rp28.964.862,00) bukan objek PPh Pasal 26.

5). Transaksi dengan Constan & Concrete Materials Sdn Bhd senilai Rp256.664.464,00 Payment Voucher USD 037/07; USD 041/07; dan USD 003/08.

a. Payment Voucher USD 037/07 tanggal 1 Desember 2007 senilai Rp81.815.169,00

bahwa berdasarkan dokumen pendukung berupa Purchase Order, Delivery Order dan Invoice, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah pembelian barang/spareparts C31 HD BIT & RC 30 HOLDER untuk Proyek PLTU I Jawa Tengah 2 Coal Powered Plant at Rembang.

b. Payment Voucher USD 041/07 tanggal 18 Desember 2007 senilai Rp79.785.968,00

bahwa berdasarkan dokumen pendukung berupa Purchase Order, Delivery Order dan Invoice, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah pembelian barang/spareparts 18TL Bucket Teeth, 18TL Adaptor, 18TL Lock & Pin, dan RC31 HD BIT untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU I Jawa Tengah 2 Coal Power Plant at Rembang.

c. Payment Voucher USD 003/08 tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp 95.063.327,00

bahwa berdasarkan dokumen pendukung berupa Purchase Order, Delivery Order dan Invoice, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah pembelian barang/spareparts RC31 HD BIT, RC30 HOLDER. Barang tersebut dikirim ke Biaxis (M) Sdn Bhd untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU 1 Jawa Tengah 2 Coal Power Plant at Rembang.

bahwa terbukti bahwa ke-tiga Payment Voucher dengan jumlah keseluruhan senilai Rp256.664.464,00 adalah transaksi pembelian barang/spareparts dan bukan objek PPh Pasal 26;

6.) Transaksi dengan Excel Cabin Sdn Bhd senilai Rp13.205.674,00 setara dengan USD1,419.61 atau RM4.750 yang terdiri dari Payment Voucher USD 040/07 tanggal 15 Desember 2007 untuk pembayaran invoice No.7541.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Payment Voucher tersebut, yaitu berupa Invoice dan Delivery Order dari Excel Cabin Sdn Bhd Berta Purchase Order dari Pemohon Banding, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah pembelian barang used storage container beserta biaya pengirimannya.

bahwa selanjutnya barang tersebut dikirim ke Hulu Langat Malaysia tempat dimana gudang Biaxis (M) Sdn Bhd berada sebelum seluruh mesin dan atau peralatan dikirim untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU I Jawa Tengah 2 Coal Power Plant at Rembang.

bahwa terbukti Payment Voucher USD040/07 tanggal 15 Desember 2007 Rp13.205.674,00 adalah transaksi pembelian barang dan bukan objek PPh Pasal 26.

7.) Transaksi dengan Hong Huat Logistic Sdn Bhd senilai Rp130.574.605,00 yang terdiri dari Payment Voucher USD 034/07 dan USD 005/08.

a. Payment Voucher USD 034/07 tanggal 1 November 2007 senilai Rp84.209.162,00

bahwa berdasarkan Invoice tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah untuk biaya pengangkutan/transportasi dari Biaxis (M) Sdn Bhd di Kuala Lumpur Malaysia ke Singapura atas peralatan 1 Unit Used NCK 605-2B Crawler.

b. Payment Voucher USD 005/08 tanggal 15 Januari 2008 senilai Rp46.365.443,00

- bahwa berdasarkan Invoice H10347 senilai RM10,800.00, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah untuk biaya pengangkutan/transportasi dari Biaxis (M) Sdn Bhd di Hulu Langat, Selangor, Malaysia ke Singapura atas peralatan 1 Unit LS78 Crawler Crane C/W 24M Boom & Standard Assecories, 1 Unit NCK54B Crawler Crane C/W 28M Boom & Standar Accesories untuk Proyek PLTU I Jawa Tengah 2 Coal Powered Plant at Rembang;
- bahwa berdasarkan Invoice H10231 senilai RM5,400.00, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah untuk biaya pengangkutan/transportasi dari Biaxis (M) Sdn Bhd di Hulu Langat, Selangor, Malaysia ke Singapura atas peralatan 1 Unit Hitachi EX-200 Excavator, 1 Unit 400MM Steel Rammer; 1 Unit 500MM Steel Rammer, 1 Unit 870MM Steel Rammer untuk Proyek PLTU I Jawa Tengah 2 Coal Powered Plant at Rembang;

bahwa terbukti Payment Voucher USD034/07 dan USD005/08 dengan jumlah keseluruhan senilai Rp130.574.605,00 adalah transaksi biaya pengangkutan/transport dan bukan objek PPh Pasal 26;

8.) Transaksi dengan Drillcon Engineering senilai Rp8.197.056,00 setara dengan USD863.15 atau RM2,876.61 yang terdiri dari Payment Voucher USD 011/08 tanggal 22 Januari 2008 untuk pembayaran invoice No.24/ZL/XF07.

bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Payment Voucher tersebut, yaitu berupa Invoice dari Drillcon Engineering, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah pembelian barang/spareparts 1 Link Belt LS108BSS Oil Pump;

bahwa selanjutnya barang tersebut dipergunakan oleh Biaxis (M) Sdn Bhd untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU 1 Jawa Tengah 2 Coal Power Plant at Rembang;

bahwa terbukti Payment Voucher USD 011/08 tanggal 22 Januari 2008 senilai Rp8.197.056,00 adalah transaksi pembelian barang dan bukan objek PPh Pasal 26;

9.) Transaksi dengan Sri Raya Auto Sdn Bhd senilai Rp96.056.711,00 setara dengan USD10,162.80 atau RM33,466.10 yang terdiri dari Payment Voucher USD 002/08 tanggal 14 Januari 2008 untuk pembayaran invoice No.43891, 43895, 43813, 43893, 43892, 43894 dan 43835.

bahwa berdasarkan dokumen pendukung berupa Invoice dari Sri Raya Auto Sdn Bhd dan Purchase Order dari Pemohon Banding, diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalah pembelian barang/spareparts untuk Proyek Pemohon Banding yaitu PLTU I Jawa Tengah: 2 Coal Power Plant at Rembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terbukti Payment Voucher USD 002/08 tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp96.056.711,00 adalah transaksi pembelian barang dan bukan objek PPh Pasal 26; bahwa berdasarkan fakta temuan yang diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

- bahwa atas pembayaran sebesar Rp45.584.046,00 kepada Chong Machinery & Engineering merupakan pembayaran yang terutang PPh Pasal 26 dan oleh karena itu permohonan banding Pemohon Banding atas Rp45.584.046,00 ditolak dan koreksi Terbanding dipertahankan.

bahwa atas pembayaran sebesar Rp1.690.515.816,00 kepada Baxis (M) Sdn Bhd, C.H. Engineering Sdn Bhd, Century Mesra Trading, Chong Machinery & Engineering, Constan & Concrete Materials Sdn Bhd, Excel Cabin Sdn Bhd, Hong Huat Logistic Sdn Bhd, Drillcon Engineering dan Sri Raya Auto Sdn Bhd merupakan pembayaran yang tidak terutang PPh Pasal 26 dan oleh karena itu permohonan banding Pemohon Banding atas Rp1.690.515.816,00 dikabulkan dan koreksi Terbanding tidak dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1154/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 9 November 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00014/204/07/059/09 tanggal 27 Maret 2009, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26	Rp45,584,046.00
PPh Pasal 26 yang Terutang	Rp 9,116,809.00
Kredit Pajak	Rp 0.00
Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar	Rp 9,116,809.00
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 2,735,042.00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp11,851,851.00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 berdasarkan musyawarah Majelis III Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, SE, Ak., M.Sc
Drs. Tugu Baleo Nasution
Drs. Mariman Sukardi
Tripto Tri Agustono

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti

dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis IIIA Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 25 November 2014 oleh Hakim Majelis IIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Sartono, SH., MH., Msi,
Gunawan
M.Z. Arifin, SH., MKn.
yang dibantu oleh Tripto Tri Agustono

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding.